



**KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN  
SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA BOGOR**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Tsani Alfaiz Aiz

022118706

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PAKUAN**

**BOGOR**

**JULI 2022**

**KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT  
TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

( Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA )



Ketua Program Studi,

( Dr. H. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA.,  
CA., CSEP., QIA )

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arief', is written over a horizontal line.

**KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT  
TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOGOR**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada Hari: Kamis Tanggal: 28 Juli 2022

Tsani Alfaiz Aiz

022118706

Disetujui,

Ketua Sidang

( Drs. Monang Situmorang, Ak., MM, CA )




Ketua Komisi Pembimbing

( Dr. H. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA.,  
CCSA.,CA., CSEP., QIA. )



Anggota Komisi Pembimbing

( Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSR.P., CTCP., CPSP )



## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tsani Alfaiz Aiz

NPM : 022118706

Judul Skripsi : Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 28 Juli 2022



Tsani Alfaiz Aiz

022118706

**©Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun  
2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## **ABSTRAK**

TSANI ALFAIZ AIZ. 022118706. Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Di bawah bimbingan: ARIEF TRI HARDIYANTO dan ABDUL KOHAR. 2022.

Pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dan bagi anggaran negara. Perolehan dana dari pajak merupakan jumlah yang dominan sebagai sumber penerimaan negara. Namun dalam praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, ini disebabkan karena wajib pajak belum melaksanakan pembayaran pajaknya atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang kurang mendukung, sehingga kelalaian terhadap kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut menyebabkan timbulnya tunggakan pajak dengan jumlah yang besar kepada Negara, Kurangnya kesadaran dan pemahaman yang besar pada diri wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya dalam melunasi tunggakan pajaknya mengakibatkan penerimaan pajak kurang optimal. Untuk mengupayakan tunggakan pajak tersebut dilakukan tindakan penagihan, yang dimulai dengan mengeluarkannya surat teguran dan surat paksa sebagai tindakan penagihan bagi penerima pajak, sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk melunasi pajak yang terutang. Adapun tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, Sedangkan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, metode analisis menggunakan Rasio kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tergolong cukup fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan namun kedua penagihan tersebut masuk dalam kriteria baik dan sangat baik.

Kata kunci : Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Kontribusi

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini yang berjudul **“Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor”**

Dalam proses penyelesaian skripsi penelitian ini tentu saja terdapat hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun Alhamdulillah terlepas dari itu penulis tetap bersungguh-sungguh, semangat serta tiada henti berdoa dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Dalam pembuatan skripsi ini segala proses di dalamnya penulis mendapatkan bantuan dari banyak pihak secara langsung dan tidak langsung yang membantu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dari permulaan hingga terselesaikannya skripsi penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi pembahasan materi maupun teknik penulisan. Tanpa bimbingan dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan menyampaikan rasa hormat sebesar-besarnya kepada:

1. Yang utama kedua orang tua saya, Bapak H.Akhmad Faozi dan Ibu Hj. Amiroh yang telah banyak memberikan kasih sayangnya kepada penulis berupa besarnya perhatian, berbagai macam pengorbanan, bimbingan serta limpahan doa yang tulus terhadap penulis. Sehingga penulis termotivasi dalam bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan penyusunan ini.
2. Kakak dan Keluarga Besar yang telah memberikan semangat serta bantuan sehingga penulis dapat melewati proses perkuliahan sampai dengan saat ini.
3. Prof. Dr. Rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ibu Enok Rusmanah, SE., M.Acc selaku Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Dr. H. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan dan selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSR.P., CTCP., CPSP. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah banyak berjasa memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh staff Tata usaha dan pelaksana Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
11. Pegawai KPP Pratama Bogor yang telah memberikan berbagai informasi dan data yang dibutuhkan serta bantuannya dalam penyelesaian penelitian ini.
12. Teruntuk sahabat-sahabatku Eunoia (Antania Hanjanilia R., Dendy Nurmansyah, Desianti Lumban G., Muhammad Iqbal H., Nuraini, Putri Andari R., dan Restiany Febria D.) yang sudah bersama-sama sejak awal perkuliahan dan saling *support* serta doa.

Penulis menyadari bahwa terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis sehingga dalam penyusunan dan penyelesaiannya proposal ini masih banyak sekali kekurangannya, namun kekurangan tersebut semoga menjadi suatu proses pembelajaran bagi penulis. Demikian penulis sampaikan, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal penelitian ini.

Bogor, 28 Juli 2022

Penulis

Tsani Alfaiz Aiz

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN &amp; PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR HAK CIPTA.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vvi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Penelitian .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2.1 Identifikasi Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2.2 Perumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3.1 Maksud Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3.2 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4.1 Kegunaan Praktis.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4.2 Kegunaan Akademis .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.1 Pengertian Pajak.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.2 Fungsi Pajak.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.3 Asas Pemungutan Pajak .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.4 Jenis-Jenis Pajak.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak .....</b>	<b>8</b>
<b>2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....</b>	<b>10</b>

2.2.1	Dasar Hukum .....	10
2.2.2	Pengertian .....	10
2.2.3	Objek PPN.....	10
2.2.4	Subjek PPN .....	11
2.2.5	Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.....	11
2.2.6	Sistem dan Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai .....	13
2.2.7	Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	14
2.2.8	Dasar Pengenaan Pajak .....	14
2.2.9	Tarif PPN .....	15
2.2.10	Cara Penghitungan PPN.....	15
2.2.11	Mekanisme Pemungutan PPN .....	16
2.2.12	Penyetoran dan Pelaporan PPN .....	16
2.2.13	Sanksi Dalam PPN .....	17
2.3	Penagihan Pajak .....	17
2.3.1	Pengertian Penagihan Pajak.....	17
2.3.2	Dasar Penagihan Pajak.....	17
2.3.3	Tindakan Penagihan Pajak.....	17
2.3.4	Penagihan Pajak dan Surat Teguran .....	18
2.3.5	Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa .....	19
2.3.6	Permohonan Penangguhan Penagihan Pajak .....	20
2.3.7	Gugatan Penagihan Pajak .....	20
2.3.8	Jangka Waktu Hak Penagihan Pajak .....	21
2.3.9	Daluwarsa Penagihan Pajak.....	21
2.4	Penelitian Terdahulu .....	22
2.5	Kerangka Pemikiran .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>35</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	35
3.2	Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian .....	35
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	35
3.4	Operasional Variabel.....	35
3.5	Metode Pengumpulan Data .....	36
3.6	Metode Analisis Data.....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>		<b>38</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38

4.2	Deskripsi Data.....	42
4.3	Analisis Data.....	45
4.4	Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian.....	48
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>51</b>
5.1	Simpulan.....	51
5.2	Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>53</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>54</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Realisasinya dan Target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun 2016 sampai 2020.....	1
Tabel 1. 2	Data Realisasi dan Target Tunggakan Penagihan Pajak Tahun 2018 sampai 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.....	2
Tabel 2. 1	Peneliti Terdahulu.....	22
Tabel 3. 1	Operasional Variabel.....	36
Tabel 3. 2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	37
Tabel 4. 1	Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun 2016-2018.....	43
Tabel 4. 2	Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun 2016-2018.....	44
Tabel 4. 3	Kontribusi Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun 2016 sampai 2018.....	45
Tabel 4. 4	Kontribusi Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun 2016 sampai 2018.....	47
Tabel 4.5	Hasil Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.....	48
Tabel 4.6	Hasil Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	34
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.....	40
Gambar 4. 1 Persentase kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	45
Gambar 4. 2 Persentase kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	47

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dan bagi anggaran negara. Perolehan dana dari pajak merupakan jumlah yang dominan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan wajib perpajakan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak berada pada wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan *Self Assesment* yang dianut sistem perpajakan di Indonesia. Pembayaran pajak bukan hanya merupakan kewajiban kenegaraan tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam membiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu jenis pajak pemungutan tidak langsung yang mempunyai peran besar untuk penerimaan pemerintah. Berdasarkan UU No 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah, setiap kegiatan penyerahan dan perolehan barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dikenakan pajak pertambahan Nilai. Pengusaha kena pajak harus memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak PPN nya berdasarkan self assessment system yang berlaku di Indonesia saat ini. Penerapan self assessment ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Hal ini berdampak pada penerimaan pajak karena kurangnya kesadaran dan pemahaman yang besar pada diri wajib pajak mengenai peraturan dan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang pajak menjadikan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Adapun hasil penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Data Realisasinya dan Target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun 2016 sampai 2020

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Tingkat Penerimaan PPN</b>
2016	537,379,761,667	500,021,421,394	93,05 %
2017	525,614,877,000	532,893,399,215	101,38 %
2018	542,137,714,000	618,733,930,896	114,13 %

2019	550,281,862,000	603,773,262,996	109,72 %
2020	642,785,114,000	444,473,230,893	69,15 %

(Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor)

Dari data di atas Penerimaan pajak PPN dari tahun 2016 sampai 2020 terbilang masih belum optimal dimana penerimaan mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2018 dan penurunan dari tahun 2019 sampai 2020. Disisi lain Penerimaan pajak PPN tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 618,773,262,996 dan Penerimaan pajak PPN terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 444,473,230,893. Meskipun penerimaan pajak PPN dari tahun 2015 sampai 2020 ada beberapa yang sudah mencapai target ini menandakan bahwa penerimaan pajak PPN masih belum sepenuhnya optimal.

Dalam praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, ini disebabkan karena wajib pajak belum melaksanakan pembayaran pajaknya atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang kurang mendukung, sehingga kelalaian terhadap kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut menyebabkan timbulnya tunggakan pajak dengan jumlah yang besar kepada Negara. Menurut Muhith A. S. Harahap (2020) berbagai insentif yang dilakukan oleh DJP ternyata masih dianggap kurang, salah satu sebabnya adalah karena insentif yang diberikan belum mencakup relaksasi terhadap tindak penagihan. Tidak memberikan relaksasi tindak penagihan pajak, dianggap sebagian wajib pajak sebagai sebuah ketimpangan. Terhadap penanggung pajak yang diragukan itikad baiknya, maka negara harus bersikap tegas dan cepat mengambil tindakan. Jangan sampai kewajiban membayar pajak sebagaimana diwajibkan dalam konstitusi, dipermainkan wajib pajak nakal. Itikad yang tidak baik para wajib pajak akan sangat mengganggu negara yang kondisi keuangannya sedang tidak baik disebabkan pandemi Covid-19.

Adapun hasil penerimaan tunggakan selama 2 (dua) tahun terakhir pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Data Realisasi dan Target Tunggakan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun 2018 dan 2019

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Tingkat Penagihan Pajak</b>
2017	104.814.054.000	22.648.885.668	21,61 %
2018	104.814.054.000	49.322.994.722	47,06 %
2019	128.545.033.001	48.175.284.449	37,48 %

(Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor)

Melihat dari data penerimaan dan target tunggakan pajak tahun 2017 sampai 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor penerimaan tunggakan pajak terbilang kurang optimal, dimana pada selama 3 (tiga) tahun tersebut penerimaan tidak mencapai target yang ditentukan. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak mengakibatkan penerimaan pajak berjalan kurang baik. Dalam hal ini penagihan pajak yang efektif merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Untuk mengupayakan pencairan tunggakan pajak tersebut diperlukan adanya tindakan penagihan, yang dilakukan dengan memberikan surat teguran dan surat paksa sebagai tindakan penagihan bagi penerima pajak sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk melunasi pajak yang terutang. Disisi lain pihak KPP Pratama Bogor hendaknya mengadakan program penyuluhan atau sosialisasi perpajakan terkait dengan tunggakan pajak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam melunasi tunggakan perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Winarsih (2019) bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. sedangkan kontribusi penagihan pajak pada KPP Pratama Bantaeng tergolong sangat kurang, selaras dengan penelitian Febriana (2017) bahwa kinerja penagihan pajak yang tidak efektif pada KPP Pratama Surabaya Rungkut terjadi karena tingkat kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah. dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Surabaya Rungkut tergolong dalam kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak, dimana penagihan pajak mempunyai tingkat kontribusi dengan persentase kurang dari 10%.

Sedangkan menurut penelitian Kurniasari, Suharyono dan Kesuma (2016) bahwa penagihan pajak di KPP Pratama Balikpapan penerbitan surat teguran ataupun surat paksa tergolong kriteria yang cukup efektif baik dilihat dari jumlah lembaran maupun nominal yang tertera dalam surat teguran, Kontribusi penagihan pajak surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Balikpapan tergolong dalam kriteria sangat kurang sebesar 10%. sedangkan penelitian Anwar, Fatimah dan Oktaviani (2019) hasil analisis pelaksanaan pemeriksaan pajak PPN di KPP Pratama Banjarmasin dengan surat paksa pada tahun 2013, 2015 dan 2016 terdapat kurang efektif sedangkan tahun 2014 cukup efektif dan tahun 2017 telah mengalami efektif. Hal ini terkait dengan waktu SP2 tersebut sebagian ada terbit pada akhir tahun kemungkinan tidak dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan dan adanya penerimaan surat paksa yang diterbitkan sebelumnya baru disampaikan pada tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah dengan judul “Kontribusi

Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor”.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman yang besar pada diri wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya dalam melunasi tunggakan pajaknya mengakibatkan penerimaan pajak kurang optimal. Untuk mengupayakan tunggakan pajak tersebut dilakukan tindakan penagihan, yang dimulai dengan mengeluarkannya surat teguran dan surat paksa sebagai tindakan penagihan bagi penerima pajak, sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk melunasi pajak yang terutang.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
2. Seberapa besar kontribusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan maksud untuk menambah wawasan pengetahuan dan memperoleh pemahaman mengenai masalah yang dibahas tentang Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor sehingga penulis dapat mengaplikasikan dengan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini sangat berguna bagi masyarakat pada umumnya, para pelaku usaha dan diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang

berkepentingan dalam mengambil kebijakan-kebijakan guna mengoptimalkan penagihan tunggakan pajak serta meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka peningkatan penerimaan untuk kas Negara.

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman dan mengemban informasi–informasi yang telah diterima dan dipelajari saat penelitian khususnya mengenai penagihan pajak serta penerapannya dalam sistem penerimaan atau pemungutan pajak sehingga berguna bagi pihak akademis lain yang memerlukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Berikut beberapa pengertian dari beberapa ahli:

Menurut Rochmat Soemitro bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo,2016,3).

Menurut Djajadiningrat bahwa: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”(Resmi, 2013,1).

Menurut Waluyo bahwa: “Pajak adalah salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negara berupa pajak.pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan Bersama”(Waluyo, 2017,2)

Menurut Soeparman soehamidjaya bahwa: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”(Pohan, 2016,6).

##### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Dilihat dari definisi pajak diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Namun sebenarnya fungsi membiayai pengeluaran secara umum hanyalah salah satu dari fungsi pajak sebab pajak memiliki dua macam fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contoh:
  - a. Pajak yang tertinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- b. Pajak yang tertinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai pemungutan pajak kepada rakyat maka harus diperhatikan dasar-dasar pemungutan pajak. Adam Smith memberikan lima dasar /asas pemungutan pajak sebagai berikut:

- 1) Asas Falsafah hukum.  
Falsafah hukum adalah keadilan, artinya pemungutan pajak kepada rakyat harus adil dan merata sesuai dengan kemampuan rakyat untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
- 2) Asas Yuridis (kepastian hukum).  
Asas ini mengajurkan agar pemungutan pajak berdasarkan hukum (undang-undang) sehingga ada kepastian tentang bagaimana prosedur dan dasar perhitungan pajak, berapa pajak yang harus dibayar oleh rakyat, kapan pajak dibayar, dan siapa saja yang harus membayar pajak sehingga tidak ada yang saling dirugikan dalam pemungutan pajak. Untuk itu, pemerintah bersama rakyat menciptakan undang-undang pajak.
- 3) Asas Ketepatan.  
Dalam pemungutan pajak sebaiknya negara memperhatikan saat-saat wajib pajak tidak mengalami kesulitan membayar pajak, misalnya pajak dipungut pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.
- 4) Asas Ekonomi.  
Agar tidak mengganggu tingkat produktifitas rakyat, maka besarnya pajak yang ditanggung oleh rakyat harus sesuai dengan kemampuan rakyat. Jangan sampai pembebanan pajak kepada rakyat dapat menurunkan tingkat produktifitas rakyat dalam kegiatan ekonominya.
- 5) Asas Efisiensi.  
Pemungutan pajak harus efektif dan efisien, artinya pemungutan pajak harus tepat sasaran dan hasil perolehan pajak harus lebih besar dari pada biaya pemungutan pajak yang dikeluarkan.

### 2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Pengelompokan Pajak Menurut Mardiasmo (2016:7) dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut pemungutannya.

#### 2.1.4.1 Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung  
Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Tidak Langsung  
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2.1.4.2 Menurut Sifatnya

##### a. Pajak Subyektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak subjektif, karena pengenaan pajak penghasilan memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

##### b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

#### 2.1.4.3 Menurut Lembaga Pemungutnya

##### a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah, bea materai

##### b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

###### ➤ Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

###### ➤ Pajak Kabupaten/Kota

Adapun jenis pajak di dalam Kabupaten/Kota adalah:

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan non PLN, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

#### 2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak Menurut Mardiasmo (2016:8-10) yaitu :

##### 2.1.5.1 Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelse, yaitu:

##### a. Stelsel Nyata (Risel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitas. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

- b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)  
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang–undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- c. Stelsel Campuran  
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

#### **2.1.5.2 Asas Pemungutan Pajak**

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)  
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber  
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas Kebangsaan  
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### **2.1.5.3 Sistem Pemungutan Pajak**

- a. Official Assessment System  
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.  
Ciri-cirinya:
  - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus.
  - 2) Wajib pajak bersifat pasif.
  - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.  
Contoh: Bea Masuk, Cukai
- b. Self Assessment System  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.  
Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri,
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Contoh: PPH Badan

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Ciri – cirinya :

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga.

Contoh: PPN

## 2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 2.2.1 Dasar Hukum

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemungutan PPN adalah Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah untuk pertama dengan Undang-undang nomor 11 tahun 1994 , perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2000 dan untuk perubahan ketiga dengan Undang-Undang 42 tahun 2009. (*Dasar Hukum PPN*).

### 2.2.2 Pengertian

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut UU No 42 tahun 2009 sebagai berikut: “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

### 2.2.3 Objek PPN

Didalam pembahasan tentang Pajak Pertambahan Nilai terdapat objek - objek PPN. Menurut Undang–Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 pasal 4, objek PPN dapat dikelompokkan dalam 2 (*dua*) jenis, yaitu:

1. Barang Kena Pajak (BKP) yaitu barang yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.
2. Jasa Kena Pajak (JKP), setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesenan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 4) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

#### **2.2.4 Subjek PPN**

Selain memiliki objek , menurut Chairil Anwar (2016 : 56) Subjek PPN dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 

Dalam pasal 1 UU no 42 tahun 2009 pengertian Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPN akan terutang (dipungut oleh PKP) dalam hal:

  - a) PKP melakukan penyerahan BKP.
  - b) PKP melakukan penyerahan JKP.
  - c) PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP.
2. Non PKP
 

Subjek pajak itu mempunyai 2 yaitu Pengusaha kena pajak dan Non PKP. Pengusaha yang bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi :

  - a) Pengusaha yang melakukan impor BKP.
  - b) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
  - c) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
  - d) Melakukan kegiatan membangun sendiri ( pasal 16 C UU PPN)

#### **2.2.5 Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai PPN kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A UU nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjual atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no 42 tahun 2009.

##### **A. Jenis barang yang tidak dikenai PPN**

- a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi :
  - 1) Minyak mentah (crude oil).
  - 2) Gas bumi.
  - 3) Asbes, batu tulis, batu kapur, batu permata, bentonit, dolomite, granit/andesit, mika, marmer dan lain-lain.
  - 4) Batu baru sebelum diproses menjadi briket batu bara
  - 5) Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit.

- b) Barang- barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun tidak beryodium, daging, telur, susu, buah- buahan, sayur-sayuran, makanan, minuman, uang, emas batangan dan surat berharga.

**B. Jenis jasa yang tidak dikenai PPN**

Menurut Undang- Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 pasal 4A menjelaskan jenis-jenis jasa yang tidak dikenai PPN, yaitu :

- 1) Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi :
  - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
  - b. Jasa dokter hewan
  - c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, ahli fisioterapi
  - d. Jasa-Jasa paramedis dan perawat
  - e. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan laboratorium kesehatan dan sanatorium
  - f. Jasa psikolog dan psikiater
  - g. Jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal
- 2) Jasa pelayanan sosial meliputi:
  - a. Jasa pelayanan pasnti asuhan dan panti jompo
  - b. Jasa pemadam kebakaran
  - c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan
  - d. Jasa lembaga rehabilitas
  - e. Jasa penyediaan rumah duka atau pemakaman termasuk crematorium
  - f. Jasa bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.
- 3) Jasa pengiriman surat dengan prangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
- 4) Jasa keuangan meliputi, Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain. Jasa pembiayaan termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berupa:
  - a. Sewa guna usaha dengan hak opsi
  - b. Usaha kartu kredit
  - c. Pembiayaan konsumen;
  - d. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah;
  - e. Jasa penjaminan.
- 5) Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungangan yang meliputi asuransi kerugian asuransi jiwa dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi
- 6) Jasa pelayanan rumah ibadah;
  - a. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
  - b. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
  - c. Jasa lainnya dibidang keagamaan.

- 7) Jasa pendidikan, meliputi:  
Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- 8) Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
- 9) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bertujuan komersial.
- 10) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara
- 11) Jasa tenaga kerja, meliputi:
  - a. Jasa tenaga kerja
  - b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung atas hasil kerja dan tenaga kerja tersebut.
  - c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
- 12) Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar termasuk tambahannya dihotel. Rumah penginapan, motel, losmen, serta fasilitas yang terkait dengan perhotelan untuk tamu yang menginap dan jasa penyewa ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.
- 13) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum.

#### **2.2.6 Sistem dan Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Waluyo (2017) PPN memiliki sifat dan prinsip sebagai berikut :

- a) Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa sifat Pemungutan yaitu:
  1. Pajak Pertambahan Nilai sebagai Objektif, artinya pungutan Pajak Pertambahan Nilai ini mendasarkan objektifnya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.
  2. Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Tidak Langsung, sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung jawab (pemikul beban).
  3. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Multi Stage Tax, yaitu pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.
  4. Pajak Pertambahan Nilai dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak credit method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
  5. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral  
Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 faktor:
    - a. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang atau jasa.

- b. Pajak Pertambahan Nilai dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan.
  - 6. Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan Pajak ganda
  - 7. Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas Konsumsi dalam negeri.
- b) Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
- Dari mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, terdapat 2 prinsip pemungutan yaitu:
- 1) Prinsip Tempat Tujuan (*Destination*), pada prinsip ini bahwa Pajak Pertambahan Nilai dipungut ditempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.
  - 2) Prinsip Tempat Asal (*Origin Principle*), pada prinsip ini tempat asal diartikan Pajak Pertambahan Nilai dipungut ditempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

### 2.2.7 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Badan-badan tertentu dan Bendaharawan yang ditunjuk untuk memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP adalah:

1. Kantor Bendaharawan Pemerintah
2. Kontraktor bagi hasil dan Kontrak Karya dibidang Minyak dan Gas Bumi dan pertambangan umum lainnya.
3. Badan Usaha Milik Negara.

### 2.2.8 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Chairil Anwar (2016) Dasar Pengenaan Pajak dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN dan PPnBM yang terutang meliputi :

- a. Harga Jual
 

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- b. Penggantian
 

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- c. Nilai Impor
 

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan per Undang-

Undang an yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

d. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminya atau seharusnya diminta oleh eksportis.

e. Nilai Lain

Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Ketentuan mengenai nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK 03/2010 tanggal 31 maret 2010, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, DPP adalah harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor.
- 2) Penyerahan media rekaman suara atau gambar DPP adalah perkiraan harga jual rata- rata.
- 3) Penyerahan film cerita, DPP adalah perkiraan hasil rata- rata perjudul film.
- 4) Penyerahan produk hasil tembakau, DPP adalah harga jual eceran.
- 5) BKP persediaan atau aktiva yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, DPP adalah harga pasar wajar.
- 6) Penyerahan BKP/JKP dari pusat kecabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP/JKP antar cabang, DPP adalah HPP atau harga eceran.
- 7) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.
- 8) Penyerahan BKP melalui juru lelang, DPP adalah harga lelang.
- 9) Jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, DPP adalah 10% dari tagian atau yang seharusnya ditagih.

### 2.2.9 Tarif PPN

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 Thn 2009 pasal 7:

- 1) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
  - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
  - c) Ekspor Jasa Kena Pajak
- 3) Dengan peraturan pemerintah, tarif pajak tersebut dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (Lima Persen) dan setinggi - tingginya 15% (Lima Belas Persen).

### 2.2.10 Cara Penghitungan PPN

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10 % atau 0% untuk ekspor dengan DPP. Sebelum menghitung WP harus mengetahui DPP terlebih dahulu. DPP atau Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual, nilai impor ataupun nilai ganti yang

sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah mengetahui DPP, WP dapat mengalikan DPP tersebut dengan tarif 10% dan hasilnya adalah PPN teutang.

### **2.2.11 Mekanisme Pemungutan PPN**

Mekanisme pemungutan PPN sebagai berikut :

- a) PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP atau JKP untuk memungut pajak yang terutang yang dinamakan Pajak Keluaran.
- b) PKP yang membeli BKP atau menerima JKP dari PKP lain, berkewajiban untuk membayar pajak yang terutang yang disebut Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama.
- c) Apabila pada akhir Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas Negara.
- d) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat; dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku dan diajukan permohonan pengembalian pendahuluan Pajak Masa.

### **2.2.12 Penyetoran dan Pelaporan PPN**

Wajib pajak yang wajib membayar atau menyetor dan melaporkan PPN adalah PKP dan pemungut PPN/PPnBM, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

#### **a. Penyetoran/ Pembayaran**

- 1) Saat penyetoran
  - a) PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak, harus disetor paling lambat akhir bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
  - b) PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lambat tanggal 7 ( Tujuh ) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  - c) PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lambat tanggal 15 ( Lima Belas ) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- 2) Tempat pembayaran/ penyetoran
 

Pembayaran atau penyetoran pajak tidak ditujukan ke KPP/ Ditjen Pajak melainkan ke kas Negara melalui Kantor Pos/Bank BUMN maupun Bank BUMD. Selain itu pembayaran atau penyetoran pajak juga dapat ditujukan ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Direktorat Jendral Pajak tidak diperbolehkan menerima Setoran Pajak dari WP.
- 3) Sarana pembayaran
 

Pembayaran pajak dilakukan dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

## **b. Pelaporan**

### 1) Saat pelaporan

Pemungut PPN wajib melaporkan PPN dan PPnBM yang telah disetor ke KPP tempat pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tetapi, terbitnya PMK No. 9/PMK.03/2018 menghapuskan pilihan penyampaian SPT Masa PPN melalui KPP. PKP kini diwajibkan melalui E-Filling PPN dengan menggunakan SPT Masa PPN elektronik ( SPT Masa 1111).

### **2.2.13 Sanksi Dalam PPN**

Setelah membahas pembayaran dan pelaporan diatas, PPN memiliki sanksi jika WP melanggar peraturan yang sudah ditetapkan Dirjen Pajak. Sanksi–sanksi tersebut, yaitu :

#### 1. Sanksi terlambat setor

Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% untuk seluruh masa, dihitung sejak saat jatuh tempo.

#### 2. Sanksi terlambat lapor

Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.

## **2.3 Penagihan Pajak**

### **2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Menurut Pasal 1 UU tentang penagihan pajak dengan surat paksa nomor 19 tahun 2000 menyatakan bahwa: “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.”

### **2.3.2 Dasar Penagihan Pajak**

Dalam UU KUP Pasal 18 ayat (1), Dasar penagihan pajak yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak (SPT)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

### **2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak**

Adapun Tindakan penagihan pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03 tahun 2020 adalah :

1. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan lain, atau surat lain yang sejenis apabila Penanggung Pajak STP/SKPKB/SKPKBT, dll Surat Paksa Surat

Teguran SPMP penyitaan, Pelaksanaan lelang Pengumuman Lelang tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.

2. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan lain, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana terutang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.
3. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana mestinya terutang dalam surat paksa yaitu 2 x 24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

### **2.3.4 Penagihan Pajak dan Surat Teguran**

#### **2.3.4.1 Pengertian Surat Teguran**

Pengertian Surat Teguran Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis adalah sebagai berikut: “Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang di terbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.”

#### **2.3.4.2 Penerbitan Surat Teguran**

Penerbitan Surat Teguran menurut Peraturan Menteri Keuangan Pasal 10 Nomor 189 PMK 03 tahun 2020 sebagai berikut:

- (1) Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 11 Nomor 189 PMK 03 tahun 2020 Penyampaian Surat Teguran kepada Penanggung Pajak dilakukan:

- a. Secara langsung;
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
- c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
- d. Melalui saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

### **2.3.5 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

#### **2.3.5.1 Pengertian Surat Paksa**

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa mendefinisikan surat paksa adalah sebagai berikut: “Surat paksa adalah surat perintah memnbayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan oleh pejabat apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari sejak tanggal diterbitkannya surat teguran dan disampaikan langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.”

#### **2.3.5.2 Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

Dalam Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2000 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
2. Dasar Penagihan
3. Besarnya utang pajak
4. Perintah untuk membayar.

#### **2.3.5.3 Penerbitan Surat Paksa**

Menurut pasal 8 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000 Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
4. Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

#### **2.3.5.4 Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi**

Menurut pasal 10 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2000 Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

1. Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggalk dunia dan harta warisan belum dibagi.
4. Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

### 2.3.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Badan

Menurut pasal 10 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2000 Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

### 2.3.6 Permohonan Penangguhan Penagihan Pajak

UU PPSP Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 39 ketentuan permohonan penangguhan penagihan pajak sebagai berikut:

1. Ayat (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
2. Ayat 1(a) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
3. Ayat 1(b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
4. Ayat (2) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
5. Ayat (3) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh pejabat.
6. Ayat (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

### 2.3.7 Gugatan Penagihan Pajak

UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (*PPSP*) Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 39 Gugatan penangguhan pajak Pasal 37

1. Ayat (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

2. Ayat (1a) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.
3. Ayat (1b) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
4. Ayat (1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
5. Ayat (2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.
6. Ayat (3) dihapus.

### **2.3.8 Jangka Waktu Hak Penagihan Pajak**

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk malakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampau waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

- 1) Surat Tagihan Pajak
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- 4) Surat Keputusan Pembetulan
- 5) Surat Keputusan Keberatan
- 6) Putusan Banding
- 7) Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

### **2.3.9 Daluwarsa Penagihan Pajak**

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampau jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	(Febriana, 2017)  Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak	Variabel Independen: Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa  Variabel Dependen: Penerimaan Piutang KPP Pratama Surabaya Rungkut	Rasio Efektivitas  Rasio Kontribusi	Deskriptif Kualitatif	<p>1. Penagihan pajak dengan surat teguran mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015 dari segi jumlah lembar surat yang diterbitkan dan nilai nominal pajak. Sedangkan pada tahun 2015 pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa mengalami peningkatan dari segi jumlah lembar surat namun terjadi penurunan pada nilai nominal pajak.</p> <p>2. Kinerja Penagihan pajak yang tidak efektif pada KPP Pratama Surabaya Rungkut terjadi karena tingkat kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah, antara lain yaitu Wajib Pajak tidak mengakui adanya utang pajak, Wajib Pajak tidak mampu melunasi utangnya, dan Wajib Pajak mengajukan keberatan angsuran pembayaran karena</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.</p> <p>3. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut tergolong dalam kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak mempunyai tingkat kontribusi dengan persentase kurang dari 10 persen.</p>
2	<p>(Kardianti, Hidayat and Pratiwi, 2017)</p> <p>Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal</p>	<p>Variabel Independen: Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa</p> <p>Variabel Dependen: Penerimaan Pajak</p>	<p>Rasio Efektivitas</p> <p>Rasio Kontribusi</p>	Deskriptif	<p>1. Penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat Teguran dan surat Paksa pada Tahun 2012-2014 pada KPP Pratama Kota Mobagu berdasarkan pengujian dengan rumus Efektivitas dan klarifikasi pengukuran Efektivitas, tergolong tidak Efektif karena memiliki presentase Efektivitas berada dibawah 60%</p> <p>2. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					penerimaan pajak dan terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Kota Mobagu tergolong kurang karena memiliki presentase 0,00%-10%.
3	(Winarsih, 2019)  Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng	Variabel Independen: Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa  Variabel Dependen: Tunggakan Pajak	Rasio Efektivitas Rasio Kontribusi	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segin nilai jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa.
4	(Putri Kurniasari, Suharyono and Agus Iwan Kesuma, 2016)  Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor	Variabel Independen: Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa  Variabel Dependen: Penerimaan Pajak	Rasio Efektivitas Rasio Kontribusi	Deskriptif	1. Penagihan pajak di KPP Balikpapan dari tahun 2012-2015 baik dari penerbitan surat teguran ataupun surat paksa tergolong kriteria yang cukup efektif baik dilihat dari jumlah lembaran maupun nominal yang tertera dalam surat teguran, tingkat efektivitas 2012-2015 sebesar 80%. 2. Kontribusi penagihan pajak surat teguran

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan				dan surat paksa di KPP Pratama Balikpapan di tahun 2012-2015 tergolong dalam kriteria sangat kurang sebesar 10%. Hal ini disebabkan karena kelalaian wajib pajak dalam melunasi utang pajak dan kesulitan ekonomi.
5	(Safitroh, Hardianto and Kohar, 2019)  Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Badan (Studi Kasus Pada CV. Gede Kreasi mandiri)	Variabel Independen: Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Atas Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai  Variabel Dependen: Wajib Pajak Badan	Non Probabilitas	Deskriptif Eksploratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan atas Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh CV. Gede Kreasi Mandiri belum seluruhnya sesuai dengan peraturan yang ada.</li> <li>2. Penyetoran atas Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh CV. Gede Kreasi Mandiri belum seluruhnya sesuai dengan peraturan yang ada</li> <li>3. Pelaporan atas Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh CV. Gede Kreasi Mandiri telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada</li> <li>4. Perhitungan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Gede Kreasi Mandiri telah sesuai dengan peraturan dan</li> </ol>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>ketentuan yang berlaku</p> <p>5. Penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Gede Kreasi Mandiri telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada</p> <p>6. Pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Gede Kreasi Mandiri telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.</p>
6	<p>(Anwar, Fatimah and Oktaviani, 2019)</p> <p>Efektivitas Pemeriksaan, Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam rangka meningkatkan Penerimaan PPN pada KPP Pratama Banjarmasin.</p>	<p>Variabel Independen Pemeriksaan, Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa</p> <p>Variabel Dependen: Meningkatkan Penerimaan PPN</p>	Rasio Efektivitas	Analisis Deskriptif Kualitatif	<p>1. Hasil analisis pelaksanaan pemeriksaan pajak PPN di KPP Pratama Banjarmasin dengan surat paksa pada tahun 2013, 2015 dan 2016 terdapat Kurang Efektif sedangkan tahun 2014 cukup efektif dan tahun 2017 telah mengalami efektif. Hal ini terkait dengan waktu SP2 tersebut sebagian ada terbit pada akhir tahun kemungkinan tidak dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan.</p> <p>2. Dari analisis tingkan efektivitas pajak PPN dengan surat paksa tahun 2013-2016 menunjukkan</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>indikator kurang efektif baik dari segi jumlah surat paksa maupun nominalnya.</p> <p>3. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas menunjukkan kriteria yang sangat efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagi seksi penagihan KPP Pratama Banjarmasin melakukan penagihan secara aktif dan adanya penerimaan surat paksa yang diterbitkan sebelumnya baru disampaikan pada tahun 2017.</p>
7	(Wahdi, Wijayanti and Danang, 2018)  Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu	Variabel Independen Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan kontribusi  Variabel Dependen Penerimaan Pajak	Rasio Efektivitas  Rasio Kontribusi	Deskriptif	1. Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan adanya tunggakan pajak sebesar Rp 14.332.979.964 pada tahun 2015. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Tengah Satu adalah sebesar Rp 528.825.764.900 dan telah melewati target yang ditetapkan yaitu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>sebesar Rp 503.854.475.000 sehingga tidak terdapat tunggakan pajak.</p> <p>2. Tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran pada tahun 2015 dan 2016 adalah 16,47% dan 11,36%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif dengan penerbitan Surat Teguran tidak efektif.</p> <p>3. Tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa pada tahun 2015 dan 2016 adalah 5,22% dan 1,13%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif dengan penerbitan Surat Paksa tidak efektif.</p> <p>4. Tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan Penyitaan pada tahun 2015 dan 2016 adalah 120,73% dan 75,79%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif dengan Penyitaan di tahun 2015 sangat efektif dan di tahun 2016 kurang efektif.</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>5. Pada tahun 2015 diperoleh kontribusi penerimaan pajak melalui penerbitan Surat Teguran sebesar 1,21% dan tergolong dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2016 diperoleh kontribusi penerimaan pajak melalui penerbitan Surat Teguran sebesar 0,62% dan tergolong dalam kriteria sangat kurang.</p> <p>6. Pada tahun 2015 diperoleh kontribusi penerimaan pajak melalui penerbitan Surat Paksa sebesar 0,33% dan tergolong dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2016 diperoleh kontribusi penerimaan pajak melalui penerbitan Surat Paksa sebesar 0,05% dan tergolong dalam kriteria sangat kurang.</p> <p>7. Pada tahun 2015 diperoleh kontribusi penerimaan pajak melalui Penyitaan sebesar 4,94% dan tergolong dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2016 diperoleh</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					kontribusi penerimaan pajak melalui Penyitaan sebesar 2,42% dan tergolong dalam kriteria sangat kurang
8	(Nalle, 2017)  Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak	Variabel Independen Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa  Variabel Dependen Penerimaan Pajak	Rasio Efektivitas  Rasio Kontribusi	Deskriptif	<p>1. Kondisi Penagihan Pajak dengan surat Teguran yang dilakukan di KPP pratama singlaraja periode 2010 presentase efektivitas 44%, 2011 presentase efektivitas 73%, 2012 presentase efektivitas 36 %, 2013 presentase sebesar 18%, dan 2014 presentase efektivitas 75% rata-rata efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan surat teguran didapati tidak efektif karena nilai efektivitasnya yang bernilai di bawah 60% yakni 49,2%.</p> <p>2. Kondisi Penagihan Pajak dengan surat Paksa yang dilakukan di KPP pratama singlaraja periode 2010 presentase efektivitas 54%, 2011 presentase efektivitas 70%, 2012 presentase efektivitas</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					28 %, 2013 presentase sebesar 15%, dan 2014 presentase efektivitas 79% rata-rata efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan surat teguran didapati tidak efektif karena nilai efektivitasnya yang bernilai di bawah 60% yakni 49,2%.
9	(Aulia, 2019)  Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Medan Polonia	Variabel Independen: Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa  Variabel Dependen: Pencairan Tunggakan Pajak	Rasio Efektivitas  Rasio Kontribusi	Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan lembar maupun nominal tunggakan pajak pada tahun 2013-2016 mengalami peningkatan. Namun di tahun 2017 surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan lembar maupun nominalnya mengalami penurunan, akan tetapi pencairan tunggakan pajak dari 2013-2017 mengalami penurunan.</li> <li>2. Tingkat efektivitas surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Polonia masih tergolong tidak efektif. Ini karena persentase surat teguran dan surat</li> </ol>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>paksa dari tahun 2013-2017 masih dibawah 60%. Untuk persentase efektivitas surat teguran yang paling tinggi terdapat di tahun 2016 yaitu 10,82%. Sedangkan persentase efektivitas surat paksa yang paling tinggi terdapat di tahun 2015 yaitu 10,67%.</p> <p>3. Factor penyebab tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terdiri dari dua factor yaitu factor internal yang merupakan factor yang berasal dari KPP Pratama Medan Polonia itu sendiri dan factor eksternal yaitu factor yang berasal dari wajib pajak atau penanggung pajak.</p> <p>4. Kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya melalui surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Polonia yaitu kendala eksternal. Kendala eksternal seperti alamat wajib pajak yang tidak jelas dan kesulitan perekonomian wajib</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					pajak atau penanggung pajak.
10	(Rengga, Juru and Bata, 2020) Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere	Variabel Independen: Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa  Variabel Dependen: Penerimaan Pajak	Rasio Efektivitas  Rasio Kontribusi	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dari tahun 2014-2018 adalah Tidak Efektif. Selanjutnya pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa dari tahun 2014-2018 adalah Tidak Efektif. Kontribusi pajak dari jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Meumere dari Tahun 2014-2018 adalah Sangat Kurang, Proyeksi penerimaan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sampai dengan akhir 2019 mengalami peningkatan.

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021)


Febriana (2017) persamaan menggunakan variabel independen, rasio kontribusi perbedaannya variabel dependen dan subjek yang diteliti. Kardianti, Hidayat dan Pratiwi (2017) persamaannya menggunakan variabel independen, rasio kontribusi perbedaannya subjek yang diteliti. Winarsih (2019) persamaannya menggunakan variabel independent, rasio kontribusi perbedaannya variabel dependen dan subjek yang diteliti. Kurniasari, Suharyono dan Kesuma, (2016) persamaannya menggunakan variabel independent, rasio kontribusi perbedaannya variabel dependen dan subjek yang diteliti. Anwar, Fatimah dan Oktaviani (2019) persamaannya menggunakan variabel independent, dan dependen perbedaannya subjek yang diteliti. Safitroh, Hardianto dan Kohar (2019) perbedaannya variabel independent, variabel dependen dan subjek yang diteliti. Wahdi, Wijayanti dan Danang (2018) persamaannya menggunakan variabel independent, rasio kontribusi perbedaannya

variabel dependen dan subjek yang diteliti. Nalle (2017) persamaannya menggunakan variabel independent, rasio kontribusi perbedaannya variabel dependen dan subjek yang diteliti. Aulia (2019) persamaannya menggunakan variabel independent, rasio kontribusi perbedaannya variabel dependen dan subjek yang diteliti. Rengga, Juru dan Bata (2020) persamaannya menggunakan variabel independent, rasio kontribusi perbedaannya variabel dependen dan subjek yang diteliti.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan menggunakan surat pemberitahuan yaitu surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa akan sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak



Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode pembahasan suatu permasalahan yang bersifat menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan dan menerangkan keadaan sebenarnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang sistem penerimaan pajak tersebut, maka penulis melakukan penelitian pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor di jalan sholeh iskandar No.88, Rt 01/Rw 04 Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Jawa Barat.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk angka, atau jenis data yang dapat diukur, dihitung secara langsung sebagai variabel angka dan bilangan.

Sedangkan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor data tersebut mencakup laporan realisasi anggaran dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

#### **3.4 Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu variabel independent dan variabel dependen.

1. Variabel Independent/ Variabel Tidak Terikat/ Variabel Bebas  
Variabel Independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain variabel yang diduga sebagai sebab dari variabel dependen dan sebagai variabel yang mendahului. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.
2. Variabel Dependen/ Variabel Terikat/Variabel Tidak Bebas  
Variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain (variabel independen). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Nilai (PPN).

Tabel 3. 1  
Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa (X)	Penagihan Pajak	1. Surat Teguran 2. Surat Paksa	Rasio
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y)	RPTP	$\text{Rasio} = \frac{\text{Penerimaan Tunggakan Pajak PPN Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa}}{\text{Penerimaan Tunggakan Pajak}} \times 100 \%$	Rasio

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan penelitian ini melalui pendekatan:

#### 1. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor adapun cara yang digunakan sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pada lokasi yang akan diteliti sehingga diperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

#### 2. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai bentuk bahan-bahan tertulis seperti buku-buku maupun referensi lain yang bersifat tertulis yang berkaitan dengan Penagihan Pajak dengan surat Teguran dan Surat Paksa dan sistem penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai bahan penunjang penelitian sehingga memiliki landasan teoritis yang handal dan relevan dalam penyusunan penelitian ini.

### 3.6 Metode Analisis Data

Rasio kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui

apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Penerimaan Tunggakan Pajak PPN Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa}}{\text{Penerimaan Tunggakan Pajak}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 2  
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

<b>Indikator</b>	<b>Keterangan</b>
Dibawah 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Halim (dalam Rengga, Juru dan Bata, 2020)

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Bogor**

Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit dibawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugaskan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dalam bidang perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 bahwa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan, serta untuk mewujudkan organisasi yang andal, perlu melakukan penataan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Kementerian Keuangan RI, 2020c).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor yang berlokasi di jalan sholeh iskandar No.88, Rt 01/Rw 04 Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, adalah sebuah hasil terjadinya reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mulanya terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK/01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007. Peraturan tersebut juga selaras dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor: KEP-112/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Pajak Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III mulai beroperasi pada tanggal 14 Agustus 2007.

##### **4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Bogor**

KPP Pratama Bogor memiliki Visi dan Misi yang hendak dicapai, Visi dan Misi tersebut mengacu kepada Visi dan Misi dari Direktorat Jenderal Pajak (2019) karena Kanwil DJP Jawa Barat III adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Visi dan Misi tersebut antara lain:

#### **1. Visi Direktorat Jenderal Pajak**

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"

## 2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

- Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

### 4.1.3 Kegiatan Organisasi KPP Pratama Bogor


Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Bogor dibentuk dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan langkah perbaikan terhadap sistem administrasi perpajakan dan sistem informasi perpajakan sehingga kualitas pelayanan dapat terus meningkat secara berkesinambungan.

Secara umum, kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Bogor sebagai bentuk pelayanan kepada Wajib Pajak meliputi:

1. Pelayanan pajak
2. Penyuluhan pajak
3. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
4. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
5. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak
6. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
7. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan
8. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan
9. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
10. Pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak
11. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan
12. Pemeriksaan pajak
13. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
14. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak
15. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
16. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak
17. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak
18. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak
19. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko
20. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal
21. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan
22. Pelaksanaan administrasi kantor.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas KPP Pratama Bogor

Dalam sebuah organisasi baik yang ada pada lingkup pemerintahan maupun yang bukan dalam lingkup pemerintahan tentu memiliki sebuah struktur organisasi yang menjelaskan tentang pembagian kerja serta menjelaskan tentang fungsi dan masing-masing seksi yang ada dalam sebuah organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi dari KPP Pratama Bogor :



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi KPP Pratama Bogor

Berikut uraian penjelasan tugas dari masing-masing bagan struktur organisasi KPP Pratama Bogor :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
  - a. Memberikan pengarahan dan penugasan kepada kepala Sub Bagian Umum untuk menyusun kertas kerja masing-masing seksi
  - b. Memberikan sosialisasi peraturan perundangan-perundangan perpajakan kepada pegawai pajak untuk disampaikan dan disosialisasikan kepada wajib pajak
  - c. Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien agar terciptanya penerimaan pajak yang baik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

2. Sub Bagian Umum
  - a. Melaksanakan urusan kepegawaian
  - b. Melaksanakan urusan keuangan
  - c. Melaksanakan urusan tata usaha
  - d. Melaksanakan urusan rumah tangga
  - e. Pengelolaan kinerja pegawai
  - f. Pemantauan pengendalian intern
  - g. Pemantauan pengelolaan risiko
  - h. Pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin
  - i. Tindak lanjut hasil pengawasan
  - j. Penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis
3. Seksi Pemeriksaan
  - a. Melakukan penyusunan perencanaan pemeriksaan
  - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,
  - c. penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3)
  - d. Melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya
  - e. Pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk Kepala Kantor
4. Seksi Penagihan
  - a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak
  - b. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak
  - c. Penagihan aktif
  - d. Usulan penghapusan piutang pajak
  - e. Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan
5. Seksi Pelayanan
  - a. Melakukan penetapan dan penerbitan hukum perpajakan
  - b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
  - c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta surat lainnya
  - d. Penyuluhan perpajakan
  - e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak
  - f. Melakukan kerja sama perpajakan
6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
  - a. Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data
  - b. Pengamatan dan potensi perpajakan
  - c. Pengamatan potensi perpajakan
  - d. Penyajian informasi perpajakan
  - e. Perekaman dokumen perpajakan
  - f. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
  - g. Pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan
  - h. Pelayanan dukungan teknis komputer
  - i. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-felling
  - j. Pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG

- k. Pengelolaan kinerja organisasi
- 7. Seksi Ekstensifikasi
  - a. Melakukan pengamatan potensi perpajakan
  - b. Pendataan objek dan subjek pajak
  - c. Pembentukan dan pemutakhiran basis data dan nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi
  - d. Bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru
  - e. Penyuluhan perpajakan
- 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi  
 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV masing-masing mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak
  - b. Penyusunan profil Wajib Pajak
  - c. Analisis kinerja Wajib Pajak
  - d. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi
  - e. Himbauan kepada Wajib Pajak
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional  
 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP yang bersangkutan. Kelompok jabatan fungsional Bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.2 Deskripsi Data**

Pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dan bagi anggaran negara. Perolehan dana dari pajak merupakan jumlah yang dominan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan wajib perpajakan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu jenis pajak pemungutan tidak langsung yang mempunyai peran besar untuk penerimaan pemerintah. Berdasarkan UU No 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah, setiap kegiatan penyerahan dan perolehan barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dikenakan pajak pertambahan Nilai. Pengusaha kena pajak harus memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak PPN nya, Namun dalam praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, ini disebabkan karena wajib pajak belum melaksanakan pembayaran pajaknya atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang kurang mendukung, sehingga kelalaian terhadap kewajiban dalam melaksanakan pembayaran

pajak yang telah ditetapkan tersebut menyebabkan timbulnya tunggakan pajak dengan jumlah yang besar kepada Negara, Kurangnya kesadaran dan pemahaman yang besar pada diri wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya dalam melunasi tunggakan pajaknya mengakibatkan penerimaan pajak kurang optimal. Untuk mengupayakan tunggakan pajak tersebut dilakukan tindakan penagihan, yang dimulai dengan mengeluarkannya surat teguran dan surat paksa sebagai tindakan penagihan bagi penerima pajak, sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk melunasi pajak yang terutang.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang tentang penagihan pajak dengan surat paksa nomor 19 tahun 2000 menyatakan bahwa Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang di terbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat paksa adalah surat perintah memn bayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan oleh pejabat apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari sejak tanggal diterbitkannya surat teguran dan disampaikan langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor untuk menganalisis besarnya kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

Tabel 4.1

Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran</b>	<b>Persentase Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran %</b>
<b>2017</b>	12.440.989.723	-42,09
<b>2018</b>	22.473.596.264	80,64
<b>2019</b>	32,709,740,843	45,55

(sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran pada Tahun 2017 sampai 2019 cenderung mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 12.440.989.723, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 22.473.596.264 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp 32,709,740,843 dengan presentase penerimaan penagihan pajak pada tahun 2017 sebesar -42,09 % , tahun 2018 sebesar 80,64 %. Dan tahun 2019 sebesar 45,55 %.

Adapun data Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.2

Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Bogor

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa</b>	<b>Persentase Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran %</b>
<b>2017</b>	10.207.895.945	-30,95
<b>2018</b>	21.271.717.238	108,38
<b>2019</b>	29,362,230,310	38,03

(sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2017 sampai 2019 cenderung mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 10.207.895.945 pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 21.271.717.238 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp 29,362,230,310 dengan presentase penerimaan penagihan pajak pada tahun 2017 sebesar -30,95 , tahun 2018 sebesar 108,38 %. Dan tahun 2019 sebesar 38,03%.

#### **4.2. Analisis Data**

##### **4.2.1. Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Kontribusi Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor sebagai berikut:


Tabel 4.3

Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan  
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran</b>	<b>Penerimaan PPN</b>	<b>Persentase%</b>
<b>2017</b>	12.440.989.723	22.648.885.668	54,93
<b>2018</b>	22.473.596.264	49.322.994.722	45,49
<b>2019</b>	32,709,740,843	48.175.284.449	67,89

(sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor)

Untuk lebih jelasnya kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak PPN dapat dilihat pada grafik berikut ini :



(Sumber: Data diolah peneliti)

Rumus Kontribusi menggunakan Surat Teguran

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Penerimaan Penagihan Pajak PPN Dengan surat Teguran}}{\text{Penerimaan Tunggakan Pajak}} \times 100 \%$$

**Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran**

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{12.440.989.723}{22.648.885.668} \times 100 \% \\ &= 54,93 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{22.473.596.264}{49.322.994.722} \times 100 \% \\ &= 45,49 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{32.709.740.843}{48.175.284.449} \times 100 \% \\ &= 67,89 \% \end{aligned}$$

Dilihat dari tabel diatas dari tahun 2017 sampai tahun 2019 penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai cukup fluktuatif, yaitu pada tahun 2017 sebesar 54,93 % dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 45,49 % kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 sebesar 67,89 %.

#### 4.2.2. Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Kontribusi Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.4

Kontribusi Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Tahun	Penerimaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	Penerimaan PPN	Persentase %
2017	10.207.895.945	22.648.885.668	45,07
2018	21.271.717.238	49.322.994.722	43,13
2019	29,362,230,310	48.175.284.449	60,95

(sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor)

Untuk lebih jelasnya kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak PPN dapat dilihat pada grafik berikut ini :



(Sumber: Data diolah peneliti)

Rumus Kontribusi menggunakan Surat Paksa

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Penerimaan Penagihan Pajak PPN Dengan surat Paksa}}{\text{Penerimaan Tunggalan Pajak}} \times 100 \%$$

#### **Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

$$\text{Tahun 2017} = \frac{10.207.895.945}{22.648.885.668} \times 100 \%$$

$$= 45,07 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{21.271.717.238}{49.322.994.722} \times 100 \%$$

$$= 43,13 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{29.362.230.310}{48.175.284.449} \times 100 \%$$

$$= 60,95 \%$$

Dilihat dari tabel diatas dari tahun 2017 sampai tahun 2019 penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor cukup fluktuatif, yaitu pada tahun 2017 sebesar 45,07 % dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 43,13 % kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 sebesar 60,95 %.

### **4.3 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor**

Berikut hasil Hasil Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

<b>Tahun</b>	<b>Peresentase %</b>	<b>Kriteria Kontribusi</b>
2017	54,93	Sangat Baik
2018	45,49	Baik
2019	67,89	Sangat Baik

(Sumber: Data diolah peneliti)

Berdasarkan hasil serta analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor tahun 2017 sampai tahun 2019 penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai cukup fluktuatif, yaitu pada tahun 2017 sebesar 54,93 % dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 45,49 % kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 sebesar 67,89 %. hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman yang besar pada diri wajib pajak mengenai peraturan dan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang penagihan pajak menyebabkan penerimaan penagihan pajak menjadi kurang optimal, hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan anggapan wajib pajak yang memiliki pemahaman yang lebih baik akan memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### **4.3.2 Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor**

Berikut hasil Hasil Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Tahun	Peresentase %	Kriteria Kontribusi
2017	45,07	Baik
2018	43,13	Baik
2019	60,95	Sangat Baik

(Sumber: Data diolah peneliti)

Berdasarkan hasil serta analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor tahun 2017 sampai tahun 2019 penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor cukup fluktuatif, yaitu pada tahun 2017 sebesar 45,07 % dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 43,13 % kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 sebesar 60,95 %. hal tersebut disebabkan karena kesadaran dan pemahaman penanggung pajak mengenai kewajiban perpajakannya masih kurang dalam melakukan pelunasan tunggakan pajaknya dan dimana jumlah pencairan tunggakan wajib pajak melalui Surat Paksa tidak terlalu besar, sehingga hasil pencairan tunggakan pajak tidak sebanding dan tidak mendapat kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Dan karena adanya efek yang diakibatkan apabila surat paksa tersebut tidak dilakukan pelunasan antara lain penyitaan, pemblokiran, penyanderaan, bahkan bisa sampai hukuman kurungan penjara.

Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan penagihan pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan mengalami kendala dalam melakukan pelunasan penagihannya, antara lain :

1. Kesadaran penanggung pajak masih kurang dalam melakukan pelunasan tunggakan pajak.
2. Penanggung pajak tidak mengakui jika mereka memiliki utang pajak.
3. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajak.
4. Adanya penanggung pajak yang telah pindah alamat rumah namun tidak melapor.
5. Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan membayar sekaligus karena jumlah tagihan yang besar.

Menyadari masih banyak tunggakan yang belum mampu dicairkan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, maka perlu adanya evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan, khususnya dibidang penagihan pajak sehingga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Terdapat juga beberapa faktor dari internal antara lain kurangnya jumlah petugas yang mengakibatkan ketidakseimbangan dengan pekerjaan yang ditangani dan jumlah pajak yang ada, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya dalam melaksanakan penagihan pajak.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya mengenai Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun 2017 sampai tahun 2019 penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai cukup fluktuatif, yaitu pada tahun 2017 sebesar 54,93 % dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 45,49 % kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 sebesar 67,89 %. hal tersebut disebabkan karena kesadaran dan pemahaman penanggung pajak mengenai kewajiban perpajakannya masih kurang dalam melakukan pelunasan tunggakan pajaknya dan dimana jumlah pencairan tunggakan wajib pajak melalui Surat Teguran tidak terlalu besar, sehingga hasil pencairan tunggakan pajak tidak sebanding dan tidak mendapat kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.
2. Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Tahun 2017 sampai tahun 2019 cukup fluktuatif, yaitu pada tahun 2017 sebesar 45,07 % dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 43,13 % kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 sebesar 60,95 %. hal tersebut disebabkan karena kesadaran dan pemahaman penanggung pajak mengenai kewajiban perpajakannya masih kurang dalam melakukan pelunasan tunggakan pajaknya dan dimana jumlah pencairan tunggakan wajib pajak melalui Surat Paksa tidak terlalu besar, sehingga hasil pencairan tunggakan pajak tidak sebanding dan tidak mendapat kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Dan karena adanya efek yang diakibatkan apabila surat paksa tersebut tidak dilakukan pelunasan antara lain penyitaan, pemblokiran, penyanderaan, bahkan bisa sampai hukuman kurungan penjara.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang besar pada diri wajib pajak mengenai peraturan dan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang Penagihan Pajak hendaknya diadakan program penyuluhan perpajakan secara rutin dan terjadwal.
2. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dapat diberikan reward seperti hadiah atau sebagainya bagi wajib pajak yang sadar dan patuh.
3. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan lebih kompetitif dalam mengumpulkan data terkait dengan materi penelitian agar menjadi pendukung hasil penelitian yang lebih baik dan lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., Fatimah and Oktaviani, A. (2019) 'Efektivitas Pemeriksaan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Banjarmasin', *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(2), pp. 150–159. doi: 10.30871/jaat.v4i2.1656.
- Aulia, N. (2019) *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggal Pajak Di KPP Pratama Medan Polonia*, *Jurnal Perpajakan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Cara, T. *et al.* (2020) 'Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020'.  
*Dasar Hukum PPN* (no date).  
*Depdagri Kepmendagri No.690.900.327,1996 - Panyliksikan Google* (no date).
- Febriana, D. (2017) 'Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA ...)*, 6(3), pp. 1169–1183. Available at: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3873>.
- Kardianti, E., Hidayat, M. and Pratiwi, T. S. (2017) 'Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(2), pp. 42–43.
- Kurniasari, P., Suharyono and Kesuma, A. I. (2016) 'Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Di Balikpapan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 13(1), pp. 1689–1699.
- Mardiasmo (no date) *Perpajakan, edisi terbaru 2016/ Mardiasmo*. Yogyakarta : Andi, 2016.
- Nalle, P. F. (2017) 'Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Wa jib Pajak da lam berdasarkan realisasi penerimaan pajak . Artinya , seberapa jauh kantor pajak', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(02), pp. 1648–1671.

- Penagihan Pajak di Masa Pandemi / Direktorat Jenderal Pajak* (no date).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75* (no date).
- Pohan, C. A. (2016) *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rengga, A., Juru, P. and Bata, H. (2020) 'Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Maumere', *Projemen*, 7(1), pp. 1–20.
- Resmi, S. (no date) *Perpajakan : teori dan kasus, buku 1, ed.7/ Resmi*. Jakarta : Salemba Empat, 2013.
- Safitroh, F. A., Hardianto, A. T. and Kohar, A. (2019) 'Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Atas Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Gede Kreasi Mandiri)', *JIAFE*, 3, pp. 1–3. doi: 10.19016/jcshokuriku.3.0\_1.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 / Direktorat Jenderal Pajak* (no date).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 / Direktorat Jenderal Pajak* (no date).
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (2020) 'Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya', *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*, p. 333.
- Wahdi, N., Wijayanti, R. and Danang (2018) 'Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), pp. 106–119. doi: 10.26623/jdsb.v20i2.1242.
- Waluyo (2017) *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Ed.12. Salemba Empat.
- Winarsih, E. (2019) 'Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng', *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 8(1), pp. 6–10. doi: 10.35906/je001.v8i1.328.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tsani Alfaiz Aiz  
Alamat : Banjarnyar Rt 01 / Rw 03 Kec. Balapulang  
Kab. Tegal, Jawa Tengah, Kode Pos 52464  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 19 November 1997  
Agama : Islam  
Pendidikan  
• SMA : SMA Negeri 1 Balapulang  
• perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 28 Juli 2022

Peneliti,

Tsani Alfaiz Aiz

